



P U T U S A N

Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HUMAN MINTARAGA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/14 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asem Baris Raya Nomor 2,
RT.010 RW.003, Kelurahan Kebon Baru,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PT. Asuransi Ekspor
Indonesia (PT. ASEI);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUMAN MINTARAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa HUMAN MINTARAGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa HUMAN MINTARAGA untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari TRANGGANA NADIR (BB No.1 sampai dengan Nomor 164):
 1. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Tentang Penjaminan Garansi Bank dan/atau

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standby Letter of Credit serta Penjaminan Letter of Credit dan/atau Syarat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Tanggal 23-11-2011;
2. 1 (satu) bundel foto copy Addendum Kedua (2) Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Tentang Penjaminan Garansi Bank dan/atau Standby Letter of Credit serta Penjaminan Letter of Credit dan/atau Syrat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Tanggal 25-07-2013;
 3. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagi Kantor Cabang / Kantor Pemasaran Mengenai Penutupan Fasilitas Commercial Line Khusus BNI, Tanggal 21-03-2012, nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKM;
 4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Tentang Penetapan Rekanan Pelaksana Pengadaan Jasa Perbaikan Engine AL-31F Pesawat Sukhoi, Tanggal 27-07-2012, nomor : KEP/462/VII/2012;
 5. Foto copy Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala, Tanggal 12-02-2012, nomor : 059/AAAC/II/2013;
 6. Foto copy Permohonan Penerbitan L/C Secara Berkala atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15-02-2012, nomor : 2/0142/II/ND/AK/UWAK;
 7. Foto copy Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas dan Syarat & Ketentuan an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 12-06-2012, nomor : 27/0187/VI/ND/AK/UWK;
 8. Foto copy Quick Underwriting Sheet Produk JUBG Commercial Line, Tanggal 04-07-2012, nomor : 27/0120/LMT/VII/AK/UW.NCL;
 9. Foto copy Surat Permohonan Limit Penjaminan LC / SKBDN, Tanggal 01-10-2012, nomor : FORM : AK.07.01.00;
 10. Foto copy Letter of Credit Bank BRI yang distempel oleh Kepala Cabang BRI Cabang Jakarta Kramat Raya, nomor : 033510120928;

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Letter of Appointment, Tanggal 11-11-2011, nomor : USE-16.4-17579;
12. Foto copySertifikat Kelaikan PT. Mega Persada Prima sebagai Organisasi Dukungan Pelayanan Jasa, Tanggal 29-05-2012, nomor : SLAIK/198-01-PH/PBJ/V/2012/Dislambangjaau;
13. Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, Tanggal 31/01/2013, nomor : W10.U1/343/Pdt.02/I/2013/03;
14. Foto copy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel, Tanggal 20/02/2013, nomor : R/SKHPP-128/II/2013/Dispamsanau;
15. Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT. Mega Persada Prima No. 033802000025502 BRITAMA USD;
16. Foto copy Laporan Transaksi (Rekening Koran) PT. Mega Persada Prima No. 033801000381300 BRITAMA IDR;
17. Foto copy Angka Pengenal Importir - Umum (API - U), Tanggal 27/12/2011, nomor : 090511135-P;
18. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal : 24/02/2010, nomor : PEM-00305/WPJ.04/KP.0403/2010;
19. Foto copy NPWP No. 02.490.722.2-012.000;
20. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/11/2005, nomor : 16;
21. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar, Tanggal 24/02/2010, nomor : PEM-00304/WPJ.04/KP.0403/2010;
22. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Mega Persada Prima, Nomor : 02.490.722.2-012.000;
23. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak BINTANG SANTOSO PERDANA KUSUMA, Tanggal 31/08/2015, Nomor : 09.686.063.0-071.000;
24. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak RINO OESTARA, nomor : 07.100.368.5-013.000;
25. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak M FADHIL SATRIA, nomor : 67.038.438.7-412.000;

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Surat Keterangan Lunas, Tanggal 19/02/2013, nomor : 326/PPD-UPK/2013;
27. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RINO OESTARA, Tanggal 10/08/2009, nomor : 09.5305.281066.0493;
28. Foto copy Kartu Tanda Penduduk M FADHIL SATRIA, Tanggal 28/10/2010, nomor : 3276042310610000;
29. Foto copy Kartu Tanda Penduduk PERDANA PUTRA MOHEDE, Tanggal 3/1/2007, nomor : 09.5307.250464.0108;
30. Foto copy Kartu Tanda Penduduk INDRA MUDA SALIM, nomor : 09.5004.281060.0365;
31. Foto copy Kartu Tanda Penduduk BINTANG SANTOSO PERDANAKUSUMA, Tanggal 07/05/2010, nomor : 3174070303770007;
32. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mega Persada Prima (Perubahan AD), Tanggal 08/01/2009, nomor : 04;
33. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/02/2011, nomor : 09.03.1.46.48347;
34. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Mega Persada Prima, Tanggal 08/07/2011, nomor : 03730-04/PM/P/1.824.271;
35. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 27/06/2012, nomor : 924/1.824.5/12;
36. Foto copy Letter of Credit Bank BRI, Tanggal, nomor : 033510120928;
37. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Auditor Independen, Tanggal 28/07/2011, nomor : 0227/TDM-P/MPP/VII/2011;
38. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen, Tanggal 07/10/2012, nomor : 0149.1/TDM-P/MPP/X/2012;

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy Penjelasan Laporan Keuangan Konsolidasi PT AAA Investment 2011, Tanggal 01/11/2012, nomor : 047/AAAI-DIR/X/2012;
40. Foto copy Underwriting Sheet UW-AK Kantor Pusat, Tanggal 27/11/2012, nomor : 27/253/Lmt.Pertanggunggunaan/XI/AK/UWK/CL;
41. Foto copy Compliance Sheet, Tanggal 04/12/2011, nomor : 1978/CS/AK-LCI-SKBDN/XII/2012;
42. Foto copy Underwriting Sheet UW-AK Kantor Pusat, nomor : 27/253/Lmt.Pertanggunggunaan/XI/AK/UWK/CL;
43. Foto copy Reminder ke VII Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 09/01/2014, nomor : 29/039/I/ND/DIV/AK;
44. Foto copy Reminder ke VIII Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 13/01/2014, nomor : 29/045/I/ND/DIV/AK;
45. Foto copy Surat Persetujuan Penjaminan LC Impor (Usance) a/n. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15/01/2013, nomor : 28/006/I/OL-AK/KCU/ASEI;
46. Foto copy Form Permohonan BI Checking, Tanggal 29/01/2013, nomor : 28/006/I/BI CHECKING/KCU/ASEI;
47. Foto copy Surat Rekomendasi, Tanggal 20/12/2012, nomor : SR/115/XII/2012/DJ POT;
48. Foto copy AGREEMENT Antara PT. Andalan Artha Advisindo Capital PTE. LTD dengan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2013;
49. Foto copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, Tanggal 03/08/2012, nomor : 422171000054;
50. Foto copy Kontrak Jual Beli (Purchase Contract), Tanggal 09/08/2012, nomor : 0447/1056/DA/DP/2012/AU;
51. Foto copy CONTRACT antara Celer Resources Limited dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 05/05/2010, nomor : CRL-05.05-107-K/PRCH/2010;

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto copy Jaminan Perusahaan dari PT Asean Jaya, Tanggal 15/02/2013, nomor : 09;
53. Foto copy Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) dari Perdana Putra Mohede, Tanggal 15/02/2013, nomor : 10;
54. Foto copy Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) dari Bintang Santoso Perdanakusuma, Tanggal 15/02/2013, nomor : 11;
55. Foto copy Akta Jaminan Fidusia - berupa Piutang dan Hak Tagih, Tanggal 15/02/2013, nomor : 12 ;
56. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Tanggal 20/02/2013, nomor : W10.00101468.AH.05.01 Tahun 2014'
57. Foto copy Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin, Tanggal 15/02/2013, nomor : 08;
58. Foto copy Perjanjian Pemberian Jaminan Antara PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT Mega Persada Prima, Tanggal 15/02/2013, nomor : 07;
59. Foto copy Surat Pernyataan, Tanggal 22/10/2012;
60. Foto copy Laporan Pelaksanaan Verifikasi Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan PT. Mega Persada Prima dengan Principle Promoboronexport di Ukraina serta Tara Aerospace and Defence Products a.d. Montenegro tanggal 13 s.d. 20 Desember 2009, Tanggal 08/02/2010;
61. Foto copy Sertifikat Kelaikan PT. Mega Persada Prima sebagai Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggal 01/01/2010, nomor : SLAIK/198-FJ-FH/MK/I/2010/Dislambangjaau;
62. Foto copy Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 12/02/2013, nomor : 28/066/ND/II/KCU;
63. Foto copy Surat Keterangan Notaris Ruli Iskandar, SH, Tanggal 13/02/2013, nomor : 19/II-Not/2013;
64. Foto copy Aplikasi Penerbitan Letter of Credit / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (AP LC / SKBDN), Tanggal 06/02/2013;

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy Cover Note (Nilai USD 535,000.00), Tanggal 16/02/2013, nomor : 014/DIR-MPP/I/2013;
66. Foto copy Cover Note (Nilai USD 1,979,405.54), Tanggal 16/02/2013, nomor : 015/DIR-MPP/I/2013;
67. Foto copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip Penjaminan Usance L/C Secara Berkala a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 20/02/2013, nomor : 28/074/ND/II/KCU;
68. Foto copy Aplikasi Penerbitan Letter of Credit / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (AP LC / SKBDN), Tanggal 20/02/2013;
69. Foto copy Purchase Order, Tanggal 20/02/2013, nomor : 1105005;
70. Foto copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip a.n. PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 25/02/2013, nomor : 28/0172/II/ND/AK/UWAK;
71. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 26/02/2013, nomor : 0017/PP-BNI/II/KCU/2013;
72. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/03/2013, nomor : MTG/4.2/1030/2013;
73. Foto copy Letter of Credit Bank BNI, Tanggal 05/03/2013, nomor : ILMTG01163X13;
74. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 08/03/2013, nomor : 0017/SJP-BNI/III/KCU/2013;
75. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 15/03/2013, nomor : 0024/PP-BNI/III/KCU/2013;
76. Foto copy Debit Advice Bank BNI, Tanggal 21/03/2013;
77. Foto copy Letter of Credit Bank BNI, Tanggal 21/03/2013, nomor : ILMTG01436X13;
78. Foto copy Pemberitahuan Pemenang Lelang, Tanggal 22/03/2013, nomor : B/5366-09/20/1012/Disadaau;
79. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 26/03/2013, nomor : MTG/4.2/1298/2013;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 26/03/2013, nomor : 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013;
81. Foto copy Surat Persetujuan Pembayaran/ Akseptasi, Tanggal 28/03/2013;
82. Foto copy Penyimpangan / Discrepancy Dokumen PT. Mega Persada Prima, Tanggal 28/03/2013, nomor : Mtg/4.2/1341;
83. Foto copy Konfirmasi Pengembalian Discrepancy Dokumen An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 01/04/2013, nomor : 28/304/IV/KCU/ASEI;
84. Foto copy FORM VERIFIKASI, Tanggal 19/04/2013;
85. Foto copy Bukti Pembayaran Premi PT. Mega Persada Prima, Tanggal 19/03/2013;
86. Foto copy Monitoring Jatuh Tempo L/C Impor / SKBDN, Tanggal 16/07/2013, nomor : 28/0561/VII/ND/DIV/AK;
87. Foto copy Konfirmasi (Reminder) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 18/07/2013, nomor : 28/734/VII/KCU/ASEI;
88. Foto copy Progress Report Kontrak No. 047/1056/DA/DP/2012/AU, Tanggal 02/08/2013, nomor : 063/DIR-MPP/VIII/2013;
89. Foto copy Monitoring Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima sebesar USD 535,000.00 di Bank BNI, Tbk, Tanggal 13/08/2013, nomor : 28/616/VIII/ND/DIV/AK;
90. Foto copy Konfirmasi (Reminder Ke II) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 19/08/2013, nomor : 28/838/VIII/KCU/ASEI;
91. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Secara Koli, Tanggal 19/08/2013, nomor : BA/205/VIII/2013/Satang Halim;
92. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 21/08/2013, nomor : 070/DIR-MPP/VIII/2013;
93. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 22/08/2013, nomor : 233/AAAK/VIII/2013;

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/08/2013, nomor : 28/838/VIII/ND/ASEI/KCU;
95. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 27/08/2013, nomor : 28/647/VIII/ND/AK/UWAK;
96. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima, Tanggal 29/08/2013, nomor : 28/664/VIII/ND/DIV/AK;
97. Foto copy Notulen Rapat Penyelesaian Penjaminan a.n. PT. Mega Persada Prima (bisnis melalui PT AAA Komersial) kepada PT ASEI yang telah jatuh tempo, Tanggal 29/08/2013;
98. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT Bumi Udara Raya, Tanggal 02/09/2013, nomor : BIN/2.3/147/R;
99. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 10/09/2013, nomor : 095/DIR-MPP/IX/2013;
100. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 11/09/2013, nomor : 28/874/IX/ND/ASEI/KCU;
101. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 11/09/2013, nomor : 236/AAAK/IX/2013;
102. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima senilai USD 1,979,405.54, Tanggal 12/09/2013, nomor : 28/642/IX/ND/AK/UWAK;
103. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 12/09/2013, nomor : MTG/4.2/3977/2013;
104. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 16/09/2013, nomor : 0080/PP-BNI/IX/KCU/2013;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT Bumi Udara Raya, Tanggal 17/09/2013. Nomor : BIN/2.3/158/R;
106. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 20/09/2013, nomor : MTG/4.2/4062/2013;
107. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 24/09/2013, nomor : 228/DIR-MPP/IX/2013;
108. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 24/09/2013, nomor : 225/DIR-MPP/IX/2013;
109. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 24/09/2013, nomor : 28/881/IX/ND/ASEI/KCU;
110. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 25/09/2013, nomor : 242/AAAK/IX/2013;
111. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 25/09/2013, nomor : 241/AAAK/IX/2013;
112. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/09/2013, nomor : 28/884/IX/ND/ASEI/KCU;
113. Foto copy Permohonan Perubahan LC atau Amandment a/n PT. Mega Persada Prima, Tanggal 26/09/2013, nomor : 28/883/IX/ND/ASEI/KCU;
114. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 28/09/2013, nomor : 0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013;
115. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 27/09/2013, nomor : 28/673/IX/ND/AK/UWAK;
116. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 30/09/2013, nomor : 0084/PP-BNI/IX/KCU/2013;
117. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 30/09/2013, nomor : 0085/PP-BNI/IX/KCU/2013;

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 01/10/2013, nomor : BIN/2.3/635/R;
119. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/10/2013, nomor : MTG/4.2/4329/2013;
120. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 07/10/2013, nomor : MTG/4.2/4328/2013;
121. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 24/10/2013, nomor : 0085/SJP-BNI/IX/KCU/2013;
122. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 24/10/2013, nomor : 0084/SJP-BNI/IX/KCU/2013;
123. Foto copy Perincian Denda Keterlambatan, Tanggal 23/10/2013, nomor : PDK/172/X/2013/Disadaau;
124. Foto copy Monitoring Sumber Pembayaran Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/11/2013, nomor : 28/855/Xi/ND/DIV/AK;
125. Foto copy Certificate of Final Acceptance, Tanggal 21/11/2013, nomor : B/28316-09/20/1056/Disadaau;
126. Foto copy Konfirmasi Perpanjangan Expire Date Sight LC Impor dari Bendaharawan Bialugri Kemhan, Tanggal 04/12/2013, nomor : 28/182/XII/KCU/ASEI;
127. Foto copy Konfirmasi (Reminder Ke III) Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor An. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/12/2013, nomor : 28/1231/XII/KCU/ASEI;
128. Foto copy Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 31/12/2013, nomor : 28/980/XII/AK;
129. Foto copy Reminder ke VI Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 02/01/2014, nomor : 29/003/I/ND/DIV/AK;\
130. Foto copy Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC, Tanggal 15/01/2014, nomor : 008/DIR-MPP/I/2014;

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Foto copy Permohonan Perubahan LC atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0023/I/ND/ASEI/KCU;
132. Foto copy Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 15/01/2014, nomor : 29/049/I/ND/AK/UWAK;
133. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor an. PT Mega Persada Prima, tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0010/I/DIV/AK;
134. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor an. PT Mega Persada Prima, tanggal 15/01/2014, nomor : 29/0010/I/DIV/AK;
135. Foto copy Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2014, nomor : BIN/2.3/029/R;
136. Foto copy Persetujuan Prinsip Penjaminan L/C dan atau SKBDN, Tanggal 16/01/2014, nomor : 0002/PP-BNI/I/KCU/2014;
137. Foto copy Permohonan Perubahan Syarat dan Kondisi Menjamin Biaya Jasa Penjaminan, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/0024/ND/I/KCU;
138. Foto copy Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/0028/ND/I/KCU;
139. Foto copy Permohonan Perubahan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tanggal 16/01/2014, nomor : 29/066/I/ND/UWAK;
140. Foto copy Permohonan Penambahan Persyaratan dan Kondisi Terhadap Biaya Jasa Penjaminan LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/01/2014, nomor : 29/067/I/ND/AK/UWAK;
141. Foto copy Permohonan Tenggang Waktu Pembayaran Premi, Tanggal 16/01/2014, nomor : 009/DIR-MPP/I/2014;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 21/01/2014, nomor : MTG/4.2/229/2014;
143. Foto copy Kelengkapan Data atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 21/01/2014, nomor : 29/0064/I/KCU/ASEI;
144. Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 22/01/2014, nomor : 002/SJP-BNI/I/KCU/2014;
145. Foto copy Reminder Permintaan Dokumen serta Laporan Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 30/01/2014, nomor : 29/006/I/ND/DIV/UW-PJMN;
146. Foto copy Notulen Rapat Ketersediaan Pembayaran LC Impor an. PT. Mega Persada Prima, Tanggal 06/02/2014;
147. Foto copy Laporan Hasil Meeting Terhadap Ketersediaan Pembayaran Kewajiban LC Impor atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 07/02/2014, nomor : 29/023/II/ND/DIV/UW-PJMN;
148. Foto copy Permohonan Pengembalian 20% MD PT. Mega Persada Prima, Tanggal 13/02/2014, nomor : 022/DIR-MPP/II/2014;
149. Foto copy Penjelasan Pembayaran Jatuh Tempo LC, Tanggal 13/02/2014, nomor : 023/DIR-MPP/II/2014;
150. Foto copy Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran, Tanggal 14/02/2014, nomor : MTG/4.2/639;
151. Foto copy Quick Analisa Klaim an. PT. Mega Persada Prima dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta, Tanggal 14/02/2014, nomor : 29/031/ND/II/DKS/KLAIM PJM;
152. Foto copy Permohonan Pembayaran Klaim Comline BNI - LC Impor an. PT. Mega Persada Prima dari Cabang Utama Jakarta, tanggal 14/02/2014, nomor : 29/032/II/ND/DKS/KLAIM PJM;
153. Foto copy Perintah Pendebetan Rekening Giro, Tanggal 14/02/2014, nomor : 29/110/II/DIRKEU/ASEI;
154. Foto copy Pemberitahuan Pendebetan Rekening MD untuk Pelunasan Tagihan LC atas nama PT. Mega Persada Prima, Tanggal 17/02/2014, nomor : MTG/4.2/667;

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



155. Foto copy Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Kewajiban Pembayaran Kembali Kepada PT. ASEI, Tanggal 18/02/2014, nomor : 29/0022/II/DKS/ASEI;
156. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Tentang Pedoman Compliance dan Risk Monitoring, Tanggal 09/03/2010, nomor : 25/0077/KEP.DIR/HKM;
157. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tahun 2012 (PT. Asuransi Bumiputramuda 1967 as Reinsurer);
158. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 9 Oktober 2012 (PT. Tugu Reasuransi Indonesia as Reinsurer);
159. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 30 Agustus 2012 (PT. Reasuransi Internasioanl Indonesia as Reinsurer);
160. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tanggal 1 Oktober 2012 (PT. Reasuransi Internasioanl Indonesia as Reinsurer);
161. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;
162. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/019/IV/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



163. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision,
Nomor : 29/018/IV/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April
2014;
164. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision,
Nomor : 29/008/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 18 February
2014;

Disita dari JOKO ANTONO;

1. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Nota Debet tanggal 09
Desember 2013 dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat
kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan;
2. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Certificate of Final Acceptance
Number: B/28316-09/20/1056/Disadaau tanggal November 2013;
3. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Schedule of Remittances tanggal
26-11-2013 tentang LC No:033510120928 dari BRI Pemohon
Bendahara Khusus Bialugri Kemhan Penerima Celler Resaues
Limited;
4. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 11
September 2013;
5. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran LC
Nomor: 033510120928 tanggal 5 Desember 2015 dari Bendahara
Khusus Bialugri Kemhan kepada Bank Rakyat Indonesia Persero
Kramat;
6. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar pemberitahuan penerimaan
dokumen dan pengesahan setuju bayar tanggal 29 November 2013
dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara
Khusus Bialugri Kemhan;
7. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar pemberitahuan penerimaan
dokumen dan pengesahan setuju bayar tanggal 3 September 2013
dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara
Khusus Bialugri Kemhan;
8. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Schedule of Remittances tanggal
28-8-2013 tentang LC No: 033510120928 dari BRI Pemohon

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Bendahara Khusus Bialugri Kemhan Penerima Celer Resources Limited;

9. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Instar Logistic Kiev Ukraine;
10. Foto copy legalisir 1 (satu) bundel Motop (Quality Certificate);
11. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Invoice No: 10/P-FI/130531, tanggal 31 Mei 2013 dari Celer Resources Limited;
12. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Packing List No: 11/P-FI/130531, tanggal 31 Mei 2013 dari Celer Resources Limited;
13. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Schedule Marine cargo Policy PT. Asuransi Bosowa Periskop No. 01.13.403.0029-0.2 tanggal 10 Juli 2013;
14. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Nota Debet dari Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus Bialugri Kemhan;
15. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat permintaan perubahan LC No. 0335101210928 tanggal 12-12-2012 dari Bendahara Khusus Bialugri Kemhan kepada Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat;
16. Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar dokumen MT 700 atas LC;
17. Foto copy 1 (satu) bundel SK an. Letkol CKU Teddy Hernayadi;
18. Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Menkeu Nomor 139/KMK.05/1997, tanggal 31 Maret 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan;
19. Foto copy 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli Nomor 047/1056/DAIDP/2012/AU, tanggal 9 Agustus 2012 antara Panglima TNI diwakili oleh Kepala Staf AU dengan Celer Resources Limited diwakili oleh PT. Mega Persada Prima (PT. MPP);

Disita dari PERDANA PUTRA MOHEDE;

1. 1 (satu) bundel foto copy Contract No. CRL-05.05-107 K/PRCH/2010 tanggal 05 May 2010;
2. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pembayaran Premi PT. MPP;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pengembalian 20% MD. PT. Mega Persada Prima Nomor : 022/DIR-MPP/II/2014 tanggal 13 Februari 2014;
 4. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari BNI Singapore kepada Chase Bank, N.A. New York tanggal 22 februari 2013 senilai USD 147.670.00 pengirim Andalan Artha Advisindo Capital PTE LTD kepada UKRSPECEXPORT;
 5. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari PT. MPP kepada UKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI Cabang Menteng kepada Bank Penerima JSC The State Export-Import Bank of UKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No. Rek. Bank Penerima : 2600101206329 senilai : USD 150.000.00;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Denda keterlambatan tanpa nomor dan tanggal;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang secara Koli Nomor L BA/205/VIII/2013/Satan Halim tanggal 19 Agustus 2013;
 8. 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Mega Persada Prima;
 9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) Nomor : 090511135-P atas nama PT. Mega Persada Prima;
 11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah An. PT. Mega Persada Prima;
 12. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Mega Persada Prima;
- Disita dari JULI HARIANTO SILAEN;
1. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nasional Re Nomor : 0848/KEU/SPPB/VI/2014 Tanggal 03 Juni 2014;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Recommendation Sheet Claim Examination No. CE/AKP/452/V/2014;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel foto copy Surat dari Nasional Re Nomor : 524/DIV/CL/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 Tanggal 11 April 2014;
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/304/V/DKS/ASEI Tanggal 02 Mei 2014;
6. 1 (satu) bundel foto copy AKTA Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin yang dibuat dihadapan Notaris RULI ISKANDAR, SH Nomor 8 Tanggal 15 Februari 2013;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asuransi ASEI Nomor : 29/110/II/DIRKEU/ASEI Tanggal 14 Februari 2014;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran Nomor MTG/4.2/639 Tanggal 14 Februari 2014;
9. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 002/SJP-BNI/I/KCU/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
10. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0085/SJP-BNI/X/KCU/2013 Tanggal 24 Oktober 2013;
11. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 Tanggal 26 September 2013;
12. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/4062/2013 Tanggal 20 September 2013;
13. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 Tanggal 26 Maret 2013;
14. 1 (satu) bundel foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/1298/2013 Tanggal 26 Maret 2013;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar foto copy Advice Document Claim Arrival Tanggal 27 Maret 2013;
16. 1 (satu) lembar foto copy Commercial Invoice Nomor : 403/AAACP-CI/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013;
17. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Nomor : 1105005 Tanggal 20 Februari 2013;
18. 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi Penerbitan Letter Of Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Tanggal 20 Februari 2013;
19. 1 (satu) bundel foto copy Debit Advice BNI Tanggal 21 Maret 2013;
20. 1 (satu) bundel foto copy Cover Note Nomor 015/DIR-MPP/II/2013 Tanggal 16 Februari 2013;
21. 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Jual Beli Antara Panglima TNI Dengan Celer Resources Limited Nomor :047/1056/DAIDP/2012/AU Tanggal 9 Agustus 2012;
22. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isi (Table Of Contents);
23. 1 (satu) bundel foto copy Uraian Barang Kontrak;
24. 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Final Acceptance;
25. 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching To And Forming part Of The Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 Tanggal 1 Oktober 2012;
26. 1 (satu) bundel foto copy Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty Agreement 2012 Tanggal 1 Oktober 2012;

Disita dari ANDITO AODIJULISTIO;

1. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tahun 2012 (PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967 as Reinsurer);
2. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 9 Oktober 2012 (PT. Tugu Reasuransi Indonesia as Reinsurer);

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 30 Agustus 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer);
4. 1 (satu) bundel Foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the Credit Guarantee Quota Share (Q/S) Reinsurance Treaty 2012 in the name of PT. Asuransi Ekspor Indonesia (persero), tanggal 1 Oktober 2012 (PT. Reasuransi Internasional Indonesia as Reinsurer);
5. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014;
6. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014;
7. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 11 April 2014;
8. 1 (satu) lembar foto copy Definite Loss Advice (DLA) Revision, Nomor : 29/017/II/DKS/PJM/ASEI/DLA/2014 tanggal 18 Februari 2014;

Disita dari SANTI YENIARTI;

1. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk tanggal 11 Maret 2013 perihal : Surat Pembukaan LC;
2. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :094/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC;
3. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :227/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC;
4. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :007/DIR-MPP/II/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel foto copy surat dari PT. Mega Persada Prima kepada BNI (persero) tbk Nomor :011/DIR-MPP/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal permohonan perpanjangan Fasilitas LC (Revisi);

Disita dari ADRIAN HERBOWO;

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 7998202138, pada Bank BNI 46 Cabang Menteng, Rekening Tab BNI Dollar Perorg USD, periode 18 Maret 2013 s/d 14 Agustus 2013 atas nama ADRIAN HERBOWO, Jl. Rajasa II No. 17 Selong Kebayoran Baru;

Disita dari ROMLIH;

1. 1 (satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan BNI Dollar perorangan USD Bank BNI 46 Cabang Menteng No. Rekening 7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO, periode 28 Februari 2013 s/d 31 Desember 2019;
2. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01163X13 tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 applicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya;
3. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13 tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 applicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya;
4. 1 (satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan Bank BNI 46 Cabang Menteng No. Rekening 0310092138, atas nama HUMAN MINTARAGA, periode 18 September 2013 s/d 31 Desember 2019;

Disita dari YUDI IRVANO AKBAR, SH;

1. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama PERDANA PUTRA MOHEDE periode 01 Maret 2013 s/d 2 Agustus 2019 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle dokumen print out Rekening Koran atas nama MUSA HARUN TAUFIK periode 27 November 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua dua) lembar;
3. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama HUMAN MINTARAGA periode 01 Februari 2013 s/d 31 Agustus 2015 sebanyak 8 (delapan) lembar;
4. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
5. 1 (satu) bundle dokumen Print out Rekening Koran atas nama BINTANG SANTOSO PERDANA periode 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;

Disita dari ANDITO AODIJULISTIO;

1. Surat permohonan limit penjaminan LC/SKBDN No.162/DIR-MPP/X/2012 tanggal 1 oktober 2012;
2. Profil Perusahaan Calon Terjamin No.059/DIR-MPP/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
3. Form Verifikasi diterima Bagian UA AK KP 29 Oktober 2012 dibuat oleh kantor Cabang Utama tanggal 24 Oktober 2012;
4. Underwriting sheet No. 27/253/Lmt.Pertanggungan/XI/AK/UWK/CL berdasarkan form verifikasi tanggal 24 Oktober 2012 dibuat tanggal dan diterima lengkap tanggal 27 November 2012;
5. Compliance Sheet No.1978/CS/AK-LCI-SKBDN/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 dengan persetujuan direksi terkait penerbitan LC;
6. Akta Pemberian Jaminan Antara PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT Mega Persada Prima No. 07 tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris Ruli Iskandar, SH;
7. Akta Jaminan Fiducia No 12 tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris Ruli Iskandar, SH;
8. Akta Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) No 11 tanggal 15 Februari 2013;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Pemberian Jaminan (Personal Guarantee) No 10 Tanggal 15 Februari 2013;
10. Akta Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin No 8 tanggal 15 Februari 2013;
11. Permohonan Penerbitan LC Secara Berkala No. 059/AAAC/II/2013 tanggal 12 Februari 2012 AAA COMMERCE/Komersial;
12. Surat Persetujuan Penjaminan LC Impor (Usance) a/n PT Mega Persada Prima No 28/006/I/OL-AK/KCU/ASEI tanggal 15 Januari 2013;
13. Cover Note tanggal 16 Februari 2013 No.015/DIR-MPP/II/2013 Kepada Bank BNI (Persero);
14. Cover Note tanggal 16 Februari 2013 No.014/DIR-MPP/II/2013 Kepada Bank BNI (Persero);
15. Form Permohonan BI Checking No.28/006/I/BI Checking-BNI/KCU/ASEI tanggal 29 Januari 2013;
16. Mega Persada Prima No.063/DIR-MPP/VII/2013 Progress Report Kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU tanggal 2 Agustus 2013;
17. Nota Dinas No.28/074/ND/II/KCU tanggal 20 Februari 2013 Divisi AK Kepada Cabang Utama Jakarta terkait Permohonan Persetujuan Prinsip Penjaminan Usance L/C Secara Berkala a.n PT. Bumi Udara Raya & PT Mega Persada Prima;
18. Permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan L/C Impor a/n PT Mega Persada Prima tanggal 31 Desember 2013;
19. Persetujuan Prinsip Penjaminan LC atau SKBDN No.0085/PP-BNI/IX/KCU/2013 tanggal 30 September 2013;
20. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
21. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0080/SJP-BNI/IX/KCU/2013 tanggal 26 September 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.0085/SJP-BNI/X/KCU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
23. Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) No.002/SJP-BNI/X/KCU/2013 tanggal 22 Januari 2014 dengan Nilai LC USD 1.979.405,54;
24. Surat Permohonan Klaim Jaminan Pembayaran dari Bank BNI No.MTG/4.2/639 kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) tanggal 14 Februari 2014;
25. Nota Dinas No.29/066/I/ND/UWAK Kepada Yth Direktur Utama dan Direktur Operasional I dari kepala Divisi Asuransi Kredit Permohonan Perubahan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban L/C Impor atas Nama PT Mega Persada Prima di Bank BNI, Tbk;
26. Foto copy Nota Dinas No 29/0028/ND/I/KCU tanggal 16 Januari 2014 dari Divisi AK dari Cabang Utama Jakarta Perihal Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas atas nama PT Mega Persada Prima;
27. Nota Dinas No 29/067/I/ND/AK/UWAK tanggal 16 Januari 2014 dari Divisi AK kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional perihal Permohonan Penambahan Persyaratan dan Kondisi Terhadap Biaya jasa Penjaminan L/C Impor atas Persada Prima;
28. Nota Dinas No 29/0028/ND/I/KCU tanggal 16 Januari 2014 dari Cabang Utama Jakarta kepada Divisi AK perihal Permohonan Perubahan Struktur Fasilitas atas nama PT Mega Persada Prima;
29. Surat dari Mega Persada Prima Kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No.034/DIR-MPP/III/2014 perihal Tanggapan Surat No.29/149/III/DKS/ASEI dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Kepada ASEI;
30. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima perihal Tanggapan atas Surat No.34/DIR/MPP/III/2014 tanggal 3 April 2014;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Nota Debet dari BNI dengan Nomor Rekening 2138037394 (USD) atas Nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan USD 379.405.54 kami telah mendebet rekening saudara terkait Klaim LC No.ILMTG01436X13 a.n PT Mega Persada Prima NOM USD 1.979.405,45 ke No. rekening USD 94000454 SIMSEM PUC USD tanggal 14 Februari 2014;
32. Nota Debet dari BNI dengan Nomor Rekening 1003003535 (USD) atas Nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan USD 1.600.000 kami telah mendebet rekening saudara terkait Klaim LC No.ILMTG01436X13 a.n PT Mega Persada Prima NOM USD 1.979.405,45 ke No. rekening USD 94000454 SIMSEM PUC USD tanggal 14 Februari 2014;
33. Surat dari BNI tanggal 17 Februari 2014 kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No.MTG/4.2/667 perihal Pemberitahuan Pendebetan Rekening MD untuk pelunasan tagihan L/C atas nama PT Mega Persada Prima;
34. Surat dari ASEI Kepada PT Mega Persada Prima No.29/197/DKS/ASEI terkait Reminder Kewajiban PT Mega Persada Prima tanggal 10 April 2014;
35. Surat dari PT Mega Prima No.043/DIR-MPP/IV/2014 tanggal 17 April 2014 kepada ASEI Perihal Permohonan Penundaan Kewajiban;
36. Surat dari ASEI No.29/219/DKS/ASEI tanggal 22 April 2014 perihal Tanggapan atas surat No.043/DIR-MPP/IV/2014;
37. Surat dari ASEI no 29/304/V/DKS/ASEI kepada PT Mega Persada Prima Perihal Surat Peringatan Pertama Sekaligus Peringatan Terakhir;
38. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima No 29/298/DKS/ASEI Reminder Pelunasan Kewajiban PT Mega Persada Prima;

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat kepada Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng No.29/110/II/DIRKEU/ASEI tanggal 14 Februari 2014 perihal Perintah Pendebetn Rekening Giro;
40. Nota Dinas No.29/001/I/ND/DIV/UW-PNJM dari Kepala Divisi Underwriting Penjaminan Kepada Kepala Cabang Utama Jakarta tanggal 28 Januari 2013 perihal reminder ke IX Monitor Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT Mega Persada Prima;
41. Notulen Rapat Tindak Lanjut Kewajiban MPP kepada ASEI hari selasa 13 Mei 2014 jam 17.00;
42. Surat dari ASEI kepada PT Mega Persada Prima No 29/090/III/DKS/ASEI perihal Undangan Pertemuan tanggal 17 Maret 2014;
43. Notulen Rapat Pembahasan Kewajiban MPP kepada ASEI hari Kamis 2 Maret 2014 jam 14.20;
44. Nota Dinas No.29/006/I/ND/DIV/UW-PNJM dari Kepala Divisi Underwriting Penjaminan Kepada Kepala Cabang Utama Jakarta perihal reminder permintaan dokumen serta laporan monitoring ketersediaan Dan Pelunasan L/C Impor atas nama PT Mega Persada Prima;
45. Nota Dinas No.28/616/VIII/ND/DIV/AK dari Divisi Asuransi Kredit Kepada Kepala Cabang Utama tanggal 13 Agustus 2013;
46. Nota Dinas No.28/0561/VII/ND/DIV/AK dari Bagian Underwriting Non Cash Loan kepada Kepala Cabang Utama Jakarta tanggal 16 Juli 2013;
47. Surat dai PT Mega Persada Prima kepada Asuransi Asei Kantor Cabang Utama No.228/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 24 september 2013 perihal permohonan perpanjangan fasilitas LC;
48. Surat dari PT Mega Persada Prima No 077/DIR_MPP/IX/2014 kepada ASEI perihal Permohonan atas perubahan personal guarantee/corporate guarantee menjadi corporate guarantee;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Notulen Rapat PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero) agenda Pembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada hari rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;
50. Surat Keterangan 19/II-Not/2013 yang bertandatangan Ruli Iskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;
51. Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer Resources Limited tanggal 20 Februari 2013;
52. Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dari Bendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero) sebagai persyaratan pengadaan TNI;
53. Laporan Survey Subrogasi dengan di Plaza AJIA tanggal survey 15 Oktober 2014 dengan hasil kondisi kantor kosong;
54. Foto copy Nota Dinas No.28/0172/II/ND/AK/UWAK dari divisi Asuransi Kredit Kepada Direksi perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip atas nama PT Bumi Udara Raya dan PT Mega Persada Prima;
55. Surat dari PT Mega Persada Prima Kepada PT Bank Negara Indonesia perihal surat persetujuan pembayaran / akseptasi tanggal 28 Maret 2013;
56. Form Verifikasi Cabang tanggal 19 April 2013;
57. Surat dari AAA Capital kepada ASEI kantor cabang utama No.233/AAAK/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC;
58. Surat dari AAA Commerce No.233/AAAK/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 kepada ASEI perihal persetujuan perpanjangan LC;
59. Tanda Terima dari ICA AAK kepada ASEI CABANG Mba Helda berupa Revisi AK.07.02 Halaman I;
60. Foto Copy Surat dari BANI Nomor 14.1839/X/BANI/WD-ktd tanggal 8 Oktober 2014 kepada PT Mega Persada Prima, Sdr Perdana Putra Mohede, Sdr Bintang Sentosa Perdanakusuma, PT Asean Jaya perihal Penyelesaian Perkara No. 621/X/ARB-BANI/2014

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- antara PT ASEI Re Sebagai permohon melawan PT Mega Persada Prima, Sdr Perdana Putera, PT Asean Jaya;
61. Surat dari BANI No.14.2011/XI/BANI/WD-ktd tanggal 4 November 2014 kepada PT ASEI Re perihal Penyelesaian Perkara Antara ASEI re dengan PT Mega Persada Prima, Perdana Putra Mohede, Bintang Santosa Perdana Kusuma;
 62. Pemberitahuan realisasi penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No.MTG/4.2/229/2014 tanggal 21 Januari 2014;
 63. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima No. BIN/2.3/635/R.Tanggal 1 Oktober 2013;
 64. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.461/AAAK/I/2014 tanggal 15 Januari 2014;
 65. Nota Dinas No. 29/0023/I/ND/ASSEI/KCU tanggal 15 Januari 2014;
 66. Perihal Permohonan Perubahan LC atas nama PT. Mega Persada Prima;
 67. Nota Dinas No. 29/045/I/ND/DIV/AK tanggal 13 Januari 2013 perihal Reminder ke VIII Mentoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
 68. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No. 008/DIR-MPP/I/2014 Tanggal 15 Januari 2014;
 69. Nota Dinas No. 29/039/I/ND/DIV/AK tanggal 9 Januari 2013 perihal Reminder ke VII Monitoring ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega persada Prima;
 70. Nota Dinas No. 29/003/I/ND/DIV/AK tanggal 2 Januari 2014 perihal reminder ke VI Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
 71. Nota Dinas No 29/049/I/ND/AK/UWAK tanggal 15 Januari 2014 Perihal permohonan perpanjangan jatuh tempo kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima di Bank BNI, Tbk;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Nota Dinas No. 29/0024/I/ND/AK/UWAK tanggal 16 Januari 2014 Perihal Permohonan perubahan syarat dan kondisi menjamin biaya jasa penjaminan;
73. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No. 241/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
74. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No.225/DIR/MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
75. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No.228/DIR/MPP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
76. Nota Dinas No. 28/881/IX/ND/ASEI/KCU/ tanggal 24 September 2013 perihal permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n . PT. Mega Persada Prima;
77. Permohonan Perpanjangan Fasilitas LC No. 095/DIR-MPP/IX/2013 tanggal 10 September 2013;
78. Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank BNI;
79. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT.Mega Persada Prima dan PT. Bumi Udara Raya No. BIN/2.3/158/R. Tanggal 17 September 2013;
80. Nota Dinas No. 28/874/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 11 September perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;
81. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.242/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
82. Persetujuan perpanjangan Fasilitas LC No. 236/AAAK/IX/2013 tanggal 11 September 2013;
83. Peserta Rapat tanggal 29 Agustus 2013 dengan agenda Penyelesaian PT. Mega Persada Prima (bisnis melalui PT AAA Komersial) kepada PT ASEI yang telah jatuh tempo;
84. Nota Dinas No. 28/664/VIII/ND/DIV/AK tanggal 29 Agustus 2013 Permohonan Perpanjangan Jatuh Tempo Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Bumi Udara Raya dan PT. Mega Persada Prima;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Nota Dinas No. 28/0883/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Perubahan LCatau Amandement a/n. PT. Mega Persada Prima;
86. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.242/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
87. Foto Copy Persetujuan Perpanjangan Fasilitas LC No.241/AAAK/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
88. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4329/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
89. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4328/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
90. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit /SKBDN No. MTG/4.2/3977/2013 tanggal 12 September 2013;
91. Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN No. MTG/4.2/4062/2013 tanggal 20 September 2013;
92. Foto Copy Surat Keterangan Pegawai atas nama Tranggana Nadir tanggal 23 September 2014;
93. Foto copy Surat Kuasa No. 29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 5 September 2014;
94. Surat Kuasa No.29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 5 September 2014;
95. Permohonan Arbitase tanggal 3 Oktober 2014;
96. Foto Copy Pengantar Bukti tanggal 3 Oktober 2014;
97. Memo perihal Penyampaian Tembusan Surat Somasi Kepada PT. Mega Persada Prima tanggal 3 Maret 2015;
98. Memo perihal Permohonan Tandatangan Pada Surat Tugas tanggal 24 Februari 2015;
99. Penugasan Laporan No. 02/004-1/I/DIRUT/ASEI tanggal 19 Januari 2015;
100. Laporan Penjaminan LC Fasilitas Commercial Line ASEI-BNI (Bisnis dari AAA);

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Surat No. 15.0489/III/BANI/WD-ktd tanggal 5 Maret 2015 dari BANI kepada PT. ASEI, PT.Mega Persada Prima, Sdr. Perdana Putra Mohede, Sdr. Bintang Santosa Perdanakusuma, dan PT. Asean Jaya;
102. Surat No.15.2445/IX/BANI/WD-Ktd tanggal 21 September 2015 dari BANI kepada PT. Asuransi Asei Indonesia;
103. Kwitansi No. 03609 tanggal 6 Oktober 2014 untuk Biaya Pendaftaran Arbitrase;
104. Permohonan Arbitrase tanggal 3 Oktober 2014;
105. Foto copy Progress Report Kontrak No. 047/1056/DA/DP/2012/AU dengan No. Surat 063/DIR-MPP/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
106. Foto Copy Nota Dinas No.28/838/VIII/ND/ASEI/KCU tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;
107. Nota Dinas No.28/884/IX/ND/ASEI/KCU tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Perubahan LC atau Amendement a/n. PT. Mega Persada Prima;
108. Foto copy Nota Dinas No.28/811/IX/ND/DIV/AK tanggal 7 November 2013 perihal Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
109. Foto Copy Peserta Rapat tanggal 22 November 2013 dengan Agenda Meeting PT. Mega Persada Prima;
110. Nota Dinas No. 28/855/XI/ND/DIV/AK tanggal 21 November 2013 perihal Monitoring Sumber Pembayaran Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
111. Nota Dinas No. 28/901/XII/ND/DIV/AK tanggal 3 Desember 2013 perihal Reminder ke II Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
112. Nota Dinas No. 28/933/XII/ND/DIV/AK tanggal 13 Desember 2013 perihal Reminder ke III Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. Nota Dinas No. 28/946/XII/ND/DIV/AK tanggal 18 Desember 2013 perihal Reminder ke IV Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima;
114. Nota Dinas No. 28/0965/XII/ND/DIV/AK tanggal 24 Desember 2013 perihal Reminder ke V Monitoring Ketersediaan Dana Pelunasan Kewajiban L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima (TOP URGENT);
115. Nota Dinas No. 28/1069/ND/XII/KCU tanggal 31 Desember 2013 perihal permohonan Pencairan Marginal Deposit atas Fasilitas Penjaminan LC atas nama PT. Mega Persada Prima;
116. Nota Dinas No. 29/031/ND/II/DKS/KLAIM PJM tanggal 14 Februari 2014 perihal Quick Analisa Klaim a.n PT. Mega Persada Prima dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta;
117. Surat ASEI Re tanggal 20 Oktober 2014 perihal Perbaikan Permohonan Arbitrase Perkara No. 621/X/ARB-BANI/2014 kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
118. Permohonan Pembuatan Surat Ijin Beracara Insidentil No. 29/108/IX/SP/Asei Re tanggal 23 September 2014;
119. Surat Keterangan Pegawai atas nama Trangganna Nadir tanggal 23 September 2014;
120. Permohonan Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran L/C Impor atas nama PT. Mega Persada Prima dan PT. Bumi Udara Raya No. BIN/2.3/158/R. Tanggal 17 September 2013;
121. Surat BANI No. 15.0132/I/BANI/WD-ktd tanggal 20 Januari 2015;
122. Kewajiban PT. Mega Persada Prima kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No. 29/149/III/DKS/ASEI tanggal 26 Maret 2014;
123. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Kewajiban Pembayaran Kepada PT.ASEI No. 29/0022/II/DKS/ASEI tanggal 18 Februari 2014;

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/436/IX/DKS/Asei Re tanggal 12 September 2014;
125. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/428/IX/DKS/Asei Re tanggal 5 September 2014;
126. Pemberitahuan Pembayaran Klaim dan Penagihan an. PT.Mega Persada Prima No. 29/427/IX/DKS/Asei Re tanggal 5 September 2014;
127. Surat Asei Re No. 29/443/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
128. Surat Asei Re No. 29/444/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
129. Surat Asei Re No. 29/442/IX/DKS/Asei Re tanggal 16 September 2014 perihal Somasi Pertama dan Terakhir;
130. Tanda terima dari BANI No. 14.2036/XI/BANI/WD-ktd tanggal 7 November 2014 ditujukan kepada PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero);
131. Akta jaminan perusahaan No. 9 Notaris Ruli Iskandar tanggal 15 Februari 2013;
132. Surat permohonan limit penjaminan No. 058/DIR-MPP/IV/2013;
133. Surat Kuasa No. 29/345/IX/KUASA-DIR/ASEI Re tanggal 05 September 2014;
134. Tanda terima dari BANI No. 15.2445/IX/BANI/WD-Ktd tanggal 21 September 2015;
135. Surat dari BANI No. 14.1871/X/BANI/WD-Ktd tanggal 13 Oktober 2014;
136. Memo dari Kepala Bagian Hukum kepada Kepala SP Permohonan Pemunjukan arbiter a/n Mega Persada Prima;
137. Foto copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor: 26/0275/KEP.DIR/HKM tentang Penempatan

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pegawai pada Organisasi PT. ASEI tahun 2012 dalam lampiran MUSA HARUN TAUFIK jabatan Kepala Cabang Utama Jakarta;
138. Foto copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor: 27/0079/KEP.DIR/SDM tentang Penempatan Pegawai pada Organisasi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) tahun 2013 dalam lampiran MUSA HARUN TAUFIK jabatan Kepala Cabang Utama Jakarta;
139. Foto Copy Petikan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/040/KEP.DIR/SP tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia atas nama MUSA HARUN TAUFIK;
140. Foto Copy Rekening Giro Bank BNI 46 Cabang 259 Jakarta Pusat atas nama Asuransi Ekspor Indonesia Nomor Rekening 1003003535 periode 01/02/2014 s/d 28/02/2014 mata uang USD;
141. Foto copy Inquiry Other Jurnal Transaksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia;
142. Foto Copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 9/003/KEP.DIR/K/UP tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Asuransi Ekspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;
143. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentang Uraian Tugas Pekerjaan;
144. Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Eksport Indonesia Nomor : KEP-15/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Eksport Indonesia;
145. Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/066/KEP.DIR/HKS tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap atas nama ANNA LUKMAN, SE;

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



146. Foto Copy Petikan Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 17/040/KEP.DIR/SP tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia atas nama R. ZULKARNAIN, SE;

Disita dari CAROLINA WAHYU APRILIASARI;

1. 1 (satu) bundle Copy Nota Transaksi atas nama SURYANTO di PT. Valuta Inti Prima;
2. 1 (satu) bundle Copy Transaksi Kementerian Pertahanan RI di PT. VIP Remittance;

Seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama DANU PRIHANTARA NURRACHMAN, BSC;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN JKT.PST tanggal 2 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUMAN MINTARAGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 392, selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 49/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI tanggal 16 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa HUMAN MINTARAGA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 392, selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2021, dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa dakwaan yang diajukan adalah dakwaan dalam bentuk Subsidairitas, yakni dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- b. Bahwa dari keterangan para saksi dan barang bukti yang disampaikan, perbuatan Terdakwa telah melawan hukum dengan memproses dan menandatangani persetujuan prinsip padahal dokumen tidak lengkap, sehingga uang jaminan kredit dapat dicairkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp20.318.992.278,78 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah koma tujuh puluh delapan sen), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penjaminan Letter of Credit yang diterbitkan BNI untuk PT. Mega Persada Prima (PT. MPP) tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Nomor 47/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017;
- c. Bahwa faktanya terdapat kerugian keuangan Negara yang besar dan termasuk Kategori Sedang (\geq Rp1.000.000.000,00 = Rp25.000.000.000,00 berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020);
- d. Bahwa peran Terdakwa yang signifikan terungkap di persidangan sebagai fakta hukum *a quo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Bahwa aspek dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, termasuk kategori skala nasional, dan akibatnya terdapat kerugian keuangan Negara cukup besar dan berpengaruh kepada kesejahteraan

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seyogyanya dapat diterima kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan;

- f. Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukannya khususnya mengenai perbuatan dan bukti yang disampaikan terkait dengan pengajuan untuk menerbitkan L/C *a quo*, adalah tidak beralasan, karena tidak sesuai dengan keterangan saksi dan barang bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 49/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI tanggal 16 Februari 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN JKT.PST tanggal 2 Oktober 2020 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *concurring opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar tuntutan Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasi bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup beralasan tetapi

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri;

- c. Bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri sebab ternyata *judex facti*/Pengadilan Tinggi memperbaiki atau mengubah ketentuan pasal yang diterapkan terhadap Terdakwa. *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak sependapat *judex facti*/Pengadilan Negeri menerapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *judex facti*/Pengadilan Tinggi berpendapat ketentuan paling tepat dan benar diterapkan terhadap Terdakwa Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan memberikan pertimbangan tersendiri terkait pertimbangan unsur-unsur “melawan hukum” dan unsur “penyalahgunaan kewenangan”;
- d. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi salah/keliru menerapkan/menyatakan terbukti melawan hukum atas dasar Terdakwa menandatangani dan menerbitkan persetujuan prinsip pinjaman L/C tanggal 26 Februari 2013 sebesar USD 535.000 dengan mengatasmakan dan tanpa sepengetahuan Plt. Kepala Cabang sdr. Joni, padahal persetujuan prinsip tersebut ditolak PT. Bank Negara Indonesia cabang Menteng, kemudian persetujuan prinsip tersebut ditandatangani oleh Pejabat Musa Harun Taufik;
- e. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, namun demikian Ketua Majelis berpendapat berbeda dengan

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



pendapat dan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut Ketua Majelis seharusnya *judex facti*/Pengadilan Tinggi menerapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- f. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian (Kabag) Underwriting-AK dengan tupoksi menganalisis permohonan penjaminan dan pertanggungan yang diajukan ke PT. ASEI cabang utama Jakarta, memelihara dokumen yang terkait dengan penjanjian dan pertanggungan bagian asuransi kredit, membantu arahan kepada Kepala Seksi dan Staf bagian Underwriting-AK, namun tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dengan tupoksinya dalam menganalisis produk *commercial line* dengan PT. BNI, Terdakwa tidak melakukan analisis;
- g. Bahwa Terdakwa pada waktu rapat di kantor pusat PT. ASEI pada tahun 2012 dihadiri oleh Direktur Utama PT. ASEI Zahfril Razief Amir, Musa Harun Taufik Kepala Cabang, Terdakwa selaku Kepala Bagian (Kabag) Underwriting-AK beberapa Staf serta dihadiri sdr. Danu Prihantara Nurachman, diketahui PT. AAA yang akan menjadi partner PT. ASEI dalam hal penutupan penjaminan L/C atau SKBDN dan selanjutnya Danu Prihantara Nurachman memperkenalkan PT. MPP sebagai United Bisnis yang akan menjadi perusahaan yang mengajukan perjanjian ke PT. ASEI;
- h. Bahwa dalam rapat tersebut Danu Prihantara Nurachman menjelaskan skema/alur penjaminan, kesalahan Terdakwa sudah mengetahui skema

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



pinjaman yang diajukan oleh Danu Prihantara Nurachman tidak lazim dan tidak sesuai dengan protap, tidak sesuai ketentuan dalam proses penjaminan, misalnya penggunaan agen dalam pengajuan permohonan penjamin dan dilibatkannya tim asuransi kredit dari cabang utama yang hadir pada rapat penetapan L/C import/SKBDN Commercial Line ASEI dengan BNI. Namun Terdakwa tetap menghadirkan skema tersebut dalam proses pinjaman yang diajukan oleh PT. MPP melalui PT. AAA, hal ini tidak benar;

- i. Bahwa sesuai aturan juknis/juklak commercial line antara ASEI dan BNI mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu yaitu memenuhi seluruh kelengkapan dokumen sebelum dilakukan assesmen oleh divisi AK, namun kenyataan tidak demikian;
- j. Bahwa kesalahan Terdakwa bersama dengan Musa Hasan yaitu tidak mengajukan permohonan BI Checking saat menerima permohonan pengajuan penjaminan L/C import, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Permenkeu Nomor 222/PMK-010/2008;
- k. Bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan PMK Nomor 99/PMK.010/2011 yang menegaskan bahwa perjanjian atau penjaminan ulang tidak dapat dibenarkan, apabila ada perjamin tercatat dalam daftar kredit pembayaran wallet perbankan atau lembaga keuangan bukan bank;
- l. Bahwa kesalahan Terdakwa dalam menerbitkan persetujuan prinsip penjaminan L/C walaupun PT. MPP belum memenuhi 16 TC dari 27 TC yang disyaratkan untuk dipenuhi. Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. ASEI Nomor 27/0044/ KEP DIR/ Hkm tanggal 21 Maret 2013 tentang addendum juklak mengenai penetapan fasilitas commercial line khusus BNI huruf c tentang ketentuan pelaksanaan penjaminan SBLC serta L/C/SKBDN;
- m. Bahwa Terdakwa bersalah atas perbuatannya mengirimkan surat kepada PT. BNI cabang Menteng perihal persetujuan pembayaran inti atas L/C Nomor ILMTGO1436X13 bersama dengan Musa Harun menandatangani surat Nomor 28/304/IV/KCU/ASEI ditunjukkan kepada pimpinan PT. BNI cabang Menteng yang isinya menyetujui description dan meminta PT. BNI

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



cabang Menteng tetap memproses dokumen yang bertentangan dengan manual under writing produk asuransi kredit;

- n. Bahwa dengan terjadinya gagal bayar PT. MPP melunasi L/C PT. ASEI telah dilakukan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas penjaminan L/C yang diterbitkan BNI untuk PT. MPP mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara;
- o. Bahwa sangat adil dan tidak diskriminatif apabila Terdakwa diputuskan pidana penjara lebih berat;
- p. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa mewujudkan tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi PT. MPP, PT. AAA dengan cara menyalahgunakan kewenangan, tugas dan kewajiban yang ada dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Under Writing pada kantor PT. ASEI (Persero) yang modalnya dikuasai Negara;
- q. Bahwa Terdakwa tidak sempat mewujudkan perbuatannya memberikan persetujuan prinsip tanpa menggunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Under Writing PT. ASEI (Persero). Terdakwa tidak mungkin dapat menandatangani surat/dokumen atas nama perusahaan PT. ASEI (Persero) tanpa adanya jabatan dalam struktur PT. ASEI, Terdakwa yang mempunyai status Pegawai BUMN dalam struktur PT. ASEI sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan materiil sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- r. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tetap melawan hukum dalam konteks menyalahgunakan kewenangan yang ada pada job description, proses/mekanisme penjamin, prinsip hak kelola perusahaan yang bersih, prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian perbuatan yang dilakukan, Terdakwa secara diam-diam terkandung dalam peraturan yang mengatur tentang kewenangan peraturan hukum;
- s. Bahwa berdasarkan pertimbangan audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp20.318.992.278,78 (dua puluh miliar tiga ratus delapan

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah koma tujuh puluh delapan sen);

- t. Bahwa terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses pengajuan pencairan penjaminan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara disebabkan karena PT. MPP tidak membayar klaim PT.ASEI;
- u. Bahwa penyimpangan yang dimaksud adalah dalam proses pengajuan pencairan klaim pinjaman atau *letter of credit* PT.ASEI terhadap PT. MPP oleh Bank BNI cabang Menteng, PT.ASEI mempedomani antara internal serta perjanjian penjaminan (jumlah internal) antara PT. ASEI dengan PT. Bank BNI 46 cabang Menteng. Bahwa PT. ASEI sebagai perusahaan wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan PERMENKEU Nomor 152/PMK.010/2012 salah satu prinsipnya yaitu akan totalitas atau azas bertanggungjawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian kebijakan, keputusan perusahaan persesuaian dengan ketentuan yang berlaku, nilai etika, standar, prinsip dan praktek penyelenggara usaha persesuaian yang sehat mengenai pidana yang diputusan *judex facti* belum mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara komprehensif, objektif dan secara adil, terdapat beberapa alasan memperberat pidana penjara Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* antara lain:
 1. Peran Terdakwa bersama dengan Danu Nur Rochman, Musa Hasan Taufik sangat menentukan dalam hal terjadi PPK yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar ± Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 2. Bahwa pidana penjara yang diputusan *judex facti* menciptakan disparitas dengan pidana serupa dengan jumlah kerugian keuangan Negara lebih sedikit dipidana penjara lebih berat;
 3. Bahwa Terdakwa mempunyai tingkat kesalahan yang berat sebab mengetahui terjadinya penyimpangan, pelanggaran yang dalam proses maupun syarat pengajuan dan pencairan penjaminan namun Terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk menandatangani persetujuan prinsip sebagaimana dijelaskan di atas;

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HUMAN MINTARAGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 49/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI tanggal 16 Februari 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN JKT.PST tanggal 2 Oktober 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 16 Agustus 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti, S.H., M.H.** dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Hj. Desnayeti, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 48 dari 47 hal. Putusan Nomor 2653 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)